

**ANALISIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2015-2020****Kornelia Sarce Aflili¹, Dr Daisy S. M. Engka, SE., MSi², Steeva Y. L. Tumangkeng, SE., MSi³**

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi Manado 95115 Indonesia

Email : korneliasarceafli@gmail.com**ABSTRACT**

Regional taxes and regional levies are one of the important sources of regional income to finance the implementation of regional government and regional development to establish broad, real, and responsible regional autonomy. Potential sources of regional revenue must be explored to the fullest. To determine the effect of local taxes on regional financial independence in South Sorong Regency which has an impact on the effect of regional levies on regional financial independence in South Sorong Regency.

The method used in data collection is purposive sampling. Through literature study literature study is a technique to obtain information through notes, literature, documentation and others that are still relevant to this research. The data used in this study is secondary data obtained in annual form from the Central Statistics Agency (BPS) and from the Sorong Selatan Regency Government.

Regional Original Revenue of South Sorong Regency is experiencing a decreasing trend from the data, it can be seen that in total revenue there have been several negative growths, indicating that South Sorong Regency's Tax revenue has experienced a decreasing trend between 2015-2020 and the highest income Overall, their performance is still limited in financing their own government administration activities in their regions. For this reason, it is hoped that the local government of South Sorong Regency will be more effective in obtaining existing PAD sources and be able to explore potential sources of regional original income.

Key words: The ability to manage regional finances and the potential of PAD is the key to regional independence.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang memang telah sejak lama menjadi unsur pendapatan asli daerah yang utama. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan menguatnya kapasitas fiskal atau PAD suatu daerah. Sementara itu untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal atau PAD suatu Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah Dalam Pancasila dan UUD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hidayat Januardi (2013) alasan diselenggarakannya otonomi daerah adalah karena rakyat Indonesia menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan dari otonomi daerah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing masing.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sorong Selatan ?
2. Apakah retribusi daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sorong Selatan ?
3. Apakah pajak daerah, retribusi daerah PAD dana perimbangan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sorong Selatan ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sorong Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sorong Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sorong Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Sorong Selatan

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah: Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” (pusdiklatwas) BPKB ,2007.

Mengukur kemandirian keuangan daerah adalah dengan melihat seberapa besar jumlah bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat ke daerah ,jadi erah yang mandiri adalah daerah yang mendapat bantuan dari pusat seminimal mungkin di era otonomi daerah, kemandirian fiskal merupakan suatu hal mutlak agar program-program pemerintah daerah dapat terealisasi. Salah satu sumber penerimaan yang penting dan menunjukkan *taxing power* daerah yang sesungguhnya adalah pendapatan asli daerah (PAD)

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya. Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan} + \text{Lain lain Pendapatan yang Sah}} \times 100$$

Sumber : Halim, 2007

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Rasio kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Selain itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Halim, 2007).

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, “dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralis mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Karena itu alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus.

Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 1947 sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan pelaksanaan otonomi daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Sebagaimana juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah.

Pajak Daerah

Pajak adalah pemerintah prestasi yang terutang kepada melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang indivhipotesisidual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Erly Suandy, 2011:10). Menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi dan pengertian pajak yang di kemukakan oleh para ahli dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak dapat di artikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak masyarakat kepada kas negara untuk membiayai rutinitas pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan

surplusnya digunakan untuk simpanan publik (*saving public*) yang merupakan sumber utama sebagai pendapatan negara dan sumber modal utama dalam investasi publik.

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai mana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Perbedaan Pajak dan Retribusi daerah

1. Kontra prestasi; pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.
2. Balas jasa pemerintah; pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa Negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang melakukan pembayaran retribusi.
3. Sifat pemungutannya; pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjang.
4. Sifat pelaksanaan; pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan sesuatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak, sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman, baik berupa sanksi pidana maupun denda.
5. Lembaga atau badan pemungutannya; pajak dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pendapatan sementara dan pedoman serta arah dalam penelitian yang disusun berdasarkan pada teori terkait, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variable atau lebih. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten sorong selatan.
2. Diduga Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten sorong selatan.
3. Diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Kabupaten Sorong Selatan.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari badan pusat statistik dan pemerintah kabupaten sorong selatan sumber lain yang terkait dengan penelitian ini maupun interen. Jenis data dalam penelitian ini antara lain

1. Data Laporan Keuangan Kabupaten Sorong Selatan 2013-2016
2. Data Kabupaten Umum Kabupaten Sorong Selatan

Metode Penentuan Sampel

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data adalah *purposive sampling* melalui studi pustaka. Studi pustaka merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lainlain yang masih relevan dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dalam bentuk tahunan dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari Pemerintah Kabupaten sorong selatang. Data yang diperoleh adalah data dalam bentuk tahunan untuk masing-masing variabel.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penulisannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang di gunakan meliputi : Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Rasio Kemandirian keuangan daerah yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk). Kabupaten Sorong Selatan.

Konsep Pengukuran Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian daerah dan variabel independennya adalah pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan. Untuk mengukur variabel-variabel diatas, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dan menentukan indikator yang terkait pada variabel tersebut.

1. Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Jumlah rasio yang menjelaskan ketergantungan minimal terhadap sumber dana eksternal pendapatan asli daerah seperti dana perimbangan serta bantuan lain-lain yang sah.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sorong Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat Tanah Papua, merupakan Kabupaten Pemekaran yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2002 dengan ibukota di Teminabuan dan secara operasional dimulai pada 6 agustus 2003. Dalam tahun 2009, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat, Kabupaten Sorong Selatan, sejak bulan April 2009 secara de facto dan de jure harus melepaskan sebagian daerah bawahan, yaitu sebanyak 6 Distrik Defenitif dan 5 Distrik Persiapan, termasuk di dalamnya 107 Kampung dan 1 Kelurahan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan terdiri dari 15 Distrik (Distrik Teminabuan, Distrik Wayer, Distrik Konda, Distrik Seremuk, Distrik Saifi, Distrik Fkour, Distrik Sawiat, Distrik Inanwatan, Distrik Matemani, Distrik Kais, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais Darat dan Distrik Salkma), 2 Distrik Persiapan yakni Distrik Persiapan Skak dan Distrik Persiapan Seremuk Kna dan 121 Kampung dan 2 Kelurahan dan ada 7 kampung persiapan.

Secara Geografis Kabupaten Sorong Selatan terletak pada 01°00' - 02°30' LS dan 131°00' - 133°00' BT, berada pada ketinggian 0-1.362 m dpl. Secara administratif, letak Kabupaten Sorong Selatan berada di antara empat kabupaten ataupun provinsi tetangga, antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Seram Provinsi Maluku ;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Berarur dan Distrik Sayosa Kabupaten Sorong.

Indeks Pembangunan Manusia

Tabel 4.1 Komponen IPMTahun 2015-20217


Komponen IPM	Indeks Pembangunan Manusia		
	2015	2016	2017
Umur Harapan Hidup (tahun)	65.35	65.49	65.63
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.71	11.93	12.28
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6.84	6.95	7.01
Pengeluaran Per Kapita (ribu rupiah)	5550.00	5644.00	5904.00
Indeks Pembangunan Manusia	58.60	59.20	60.19

Sumber : BPS Kabupaten Sorong Selatan data Diolah 2021

Secara umum Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Sorong Selatan selama periode 2015-2017 mengalami peningkatan tiap tahun, dari table diatas diketahui Pada tahun 2015 nilai IPM Kabupaten Sorong Selatan tercatat 58,60 meningkat menjadi 60,19 di tahun 2017. Sedangkan untuk Umur harapan hidup pertahun masih sama berada di usia 65 Tahun. Dari table diatas dapat dilihat bahwa Pengeluaran perkapita

tiap tahun meningkat artinya setiap tahun orang atau warga yang berdomisili di Kabupaten Sorong Selatan mengalami peningkatan pengeluaran biaya hidup setiap tahun mengikuti siklus naik /turun harga barang yang mengikuti kebutuhan konsumsi rumah tangga per orang atau rumah tangga. Harapan lama sekolah meningkat pada tahun 2017 yaitu berada pada nilai 12,28 artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma 1.

Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Sumber BPS Kabupaten Sorong Selatan, data diolah, 2021.


Berdasarkan grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sorong Selatan cenderung mengalami penurunan bahkan berada di posisi minus dalam kurun waktu tiga tahun terakhir 2018-2020 mengalami penurunan cukup drastis.

PEFORMA KEUANGAN DAERAH Analisis Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah



Sumber : EXEL Data diolah 2021

Gambar 4.2 Grafik Pertumbuhan Total Pendapatan Daerah




Grafik menunjukkan kalau selang tahun 2015-2020 trend mengalami penurunan hal ini menunjukkan kalau tidak ada pertumbuhan pendapatan yang terjadi di Daerah Kabupaten Sorong Selatan. Bisa dilihat bahwa pertumbuhan terjadi hanya pada tahun 2020 yaitu sebesar 44,44 % . Penurunan yang sangat jauh pada tahun 2019 yaitu sebesar (-29,9 %

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Grafik menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Selatan mengalami trend penurunan dari data dapat dilihat kalau pada pendapatan total terjadi beberapa kali pertumbuhan yang negatif pada Tahun 2015 pertumbuhan PAD Kabupaten Sorong Selatan minus (-56.7%) kemudian naik pada tahun 2016 hampir 100% yaitu sebesar 94,6 % kemudian Turun diposisi 52, 18 % pada tahun 2017 lalu turun ke minus 14,5 % pada tahun 2018 semakin turun berada pada -16,36 persen lalu terakhir berada diposisi 5,75 % pada tahun 2020.

Tahun 2015 merupakan tahun pertumbuhan terendah dan pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2016 yaitu sebesar 94,68 % . Dari data dapat dilihat tidak stabilnya pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong Selatan yaitu sering terjadi kenaikan yang cukup tinggi dan juga jatuh pada posisi cukup rendah minus (56,72)

Pajak Kabupaten Sorong Selatan




Sumber : BPS Kabupaten Sorong Selatan data diolah 2021

Gambar 4.3 Grafik Pendapatan Pajak Kabupaten Sorong Tahun 2015-2020.

Grafik menunjukkan pendapatan Pajak Kabupaten Sorong Selatan mengalami trend penurunan selang tahun 2015-2020 dan pendapatan tertinggi berada pada Tahun 2017 yaitu sebesarRp. 2.231.810.053,- dan berada diposisi terendah yaitu pada Tahun 2020 sebesarRp. 1,103,450,293,- jika dilihat data sejak Tahun 2015-2020 pendapatan Pajak sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan karena itu sebagian besar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Itu menandakan Kabupaten Sorong Selatan belum mandiri dalam pembangunan daerahnya karena sebagian besar Dana yang digunakan berasal dari Dana Perimbangan pemerintah pusat.

bahwa pertumbuhan terjadi hanya pada tahun 2020 yaitu sebesar 44,44 % . Penurunan yang sangat jauh pada tahun 2019 yaitu sebesar (-29,9 %

Analisis Retribusi Kabupaten Sorong Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Sorong Selatan, data diolah 2021


Gambar 4.4 Grafik Pendapatan Retribusi Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015-2016.

Grafik menunjukkan bahwa pendapatan Retribusi Kabupaten Sorong Selatan mengalami trend negatif atau mengalami penurunan secara berkala dan pernah mengalami pendapatan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 6,950,808,302,- dan berada diposisi terendah yaitu sebesar Rp. 1,024,321,000,pada Tahun 2020 sama halnya dengan pendapatan Pajak, pendapatan Retribusi juga sangat kecil jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan atau Transfer dari Pemerintah Pusat dikarenakan untuk mempercepat pembangunan daerah meskipun dilihat dari pengeluaran sebagian besar digunakan untuk biaya.

RATIO KEUANGAN DAERAH

Secara umum sudah dapat dilihat kalau hasil menunjukkan kalau Keuangan Daerah Kabupaten Sorong sangat tergantung pada dana Perimbangan dari pemerintah Pusat , Kabupaten Sorong belum mandiri dalam bidang keuangan khususnya untuk membiayai kebutuhan .

Ratio Desentralisasi Fiskal



Sumber : EXEL Data diolah 2021

Gambar 4.5 Ratio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2015-2020.

Grafik menunjukkan Secara keseluruhan rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah mengalami fluktuatif berubah-ubah secara tajam jika naik sangat tinggi jika turun sangat rendah menunjukkan bahwa pemerintah tidak stabil dalam mengelola keuangannya meskipun begitu garis tren menunjukkan arah yang

positif menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk membiayai sendiri kegiatan Operasional pemerintah, biaya pembangunan daerah ,

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang performa keuangan daerah Kabupaten Sorong Selatan khususnya tahun anggaran tahun 2015-2020, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

Kesimpulan

1. Pendapatan pajak sangat mempengaruhi keuangan daerah sehingga data menunjukkan menunjukkan pendapatan pajak Kabupaten Sorong Selatan mengalami trend penurunan selang tahun 2015-2020 dan pendapatan tertinggi berada pada Tahun 2017
2. Retribusi daerah sangat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sehingga data menunjukkan bahwa pendapatan Retribusi Kabupaten Sorong Selatan mengalami trend negatif atau mengalami penurunan secara berkala.
3. Dana Perimbangan Sangat Mempengaruhi kemandirian keuangan daerah sehingga dapat di lihat pada tren penurunan kemandirian keuangan daerah bisa dilihat kalau ratio kemandirian keuangan daerah berada diposisi dibawah $< 10\%$ = sangat kurang menunjukkan kalau Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah terutama asset daerah dan kekayaan daerah yang dimiliki.
4. Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Dana Perimbangan Merupakan asas utama tolak ukur kemandirian Suatu daerah dari segi financial sehingga tren penurunan kemandirian Keuangan Daerah bisa dilihat kalau Ratio Kemandirian Keuangan daerah berada diposisi dibawah $< 10\%$ = sangat kurang menunjukkan kalau Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan belum mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah terutama asset daerah dan kekayaan daerah yang dimiliki.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus lebih mengefektifkan perolehan sumber PAD yang sudah ada dan mampu menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan harus meningkatkan sosialisasi manfaat pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Kurangnya pembekalan kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan untuk melakukan penagihan langsung, juga menyebabkan masih kurang maksimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga perlu adanya pelatihan yang lebih rutin kepada personil penagihan yang langsung turun ke lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Heryanto (2016) "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah."

- Alfarisi, Salman. 2009. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Universitas Negeri Padang.
- Agung Swandewi (2014), “Pengaruh Dana Perimbangan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”. Badan Pusat Statistik. Boven Digoel Dalam Angka. Berbagai Edisi tahun 2008-2017.
- Ariyani, 2009. Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Universitas Negeri Medan.
- Ayuningtyas, Arniyanti. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi kasus pada Seluruh Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah). Skripsi pada FEIS UIN Jakarta.
- Hendaris, Budi R. 2014. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jurnal
- Fadly Nggilu 2016, Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo
- Rukmana, Wan Vidi. 2013. “Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Erlangga. Universitas Jendral Ahmad Yani Cimahi Bandung.
- Wan Vidi Rukmana 2013 tentang Pengaruh Pajak Daerah, “Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”.
- Abdul Halim, “Anggaran Daerah dan Fiscal Stress : Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia”, JEBI Vol. 16, No. 4, 2001.
- Alfian Lains, “Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru”, PRISMA, No. 4, 1985. Badan Pusat Statistik, Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 1999 s/d 2003, Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, “Jawa Tengah Dalam Angka, Tahun 1999 s/d 2003. Kerjasama Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Booth, Anne., “Pendanaan Pemerintah Pusat Dalam Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Daerah”, PRISMA nomor 1 Januari 1988, hlm. 65-78.
- Davey K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga”, Penerbit UI Press. Departemen Dalam Negeri, 1991, “Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung jawab, Litbang Depdagri, Jakarta.
- Devas, Nick, dkk, 1989, “Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”, Penerbit 16. Antonius. (2002) pengaruh kemandirian terhadap interaksi sosial pada remaja. Skripsi (tidak terbit) Universitas Soegijapranata Semarang.